



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK. 1902056504840001, Tempat, Tanggal lahir Tanjung Pandan, 25 April 1984, Umur 41 (empat puluh satu) tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, E-mail dewibelitung142@gmail.com / 085940994619, Tempat tinggal di Jalan Pak Tahau, RT. 022 RW. 010, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut **Penggugat**,

lawan

TERGUGAT, NIK. 1902050408810001, Tempat, Tanggal lahir, Badau, 04 Agustus 1981, Umur 43 (empat puluh tiga) tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, No. Handphone 087728561052, Tempat tinggal Jalan Has Hanandjoeddin, RT.006 RW.002, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatannya tanggal 2 Juni 2025 melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN, tanggal 2 Juni 2025, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/13/II/2009 tanggal 28 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di Jalan Pak Tahu, RT.022 RW.010, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK 1**, NIK: 1902050512080002, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Pandan, 05 Desember 2008, Pendidikan SLTP;
 - 3.2. **ANAK 2**, NIK: 1902052502140001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 25 Februari 2014, Pendidikan SD;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Pertengahan Tahun 2013;
5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Tergugat sering tidak mencukupi ekonomi sehari-hari;
 - 5.2 Tergugat kasar dalam perkataan;
 - 5.3 Tergugat pernah mengonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;
6. Bahwa puncak dari kejadian tersebut, sejak Awal Tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak Awal Tahun 2024 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 1 (satu) tahun;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak yang tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK 1, NIK: 1902050512080002, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Pandan, 05 Desember 2008, Pendidikan SLTP;
 - 3.2 ANAK 2, NIK: 1902052502140001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 25 Februari 2014, Pendidikan SD dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungpandan, melalui Surat tercatat dari PT POS sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 2 Juni 2025 yang telah didaftarkan melalui aplikasi e court dengan register perkara Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN, tanggal 2 Juni 2025.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akte Nikah, Kode P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kode P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga, kode P-3.
4. Fotokopi Akte Kelahiran, Kode P-4
5. Fotokopi Akte Kelahiran, Kode P-5

B. Saksi, antara lain :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa saksi mengetahui sebab Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut.
 - Bahwa saksi mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering tidak mencukupi ekonomi sehari-hari, Tergugat kasar dalam perkataan, serta Tergugat pernah mengonsumsi minuman beralkohol.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau berubah.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja pedagang.
2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa saksi mengetahui sebab Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut.
 - Bahwa saksi mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering tidak mencukupi ekonomi sehari-hari, Tergugat kasar dalam perkataan, serta Tergugat pernah mengkonsumsi minuman beralkohol.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau berubah.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja pedagang.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat mohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya Penggugat menggabungkan antara cerai gugat dengan hak asuh anak serta nafkah anak(*kumulasi obyektif*), maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan penggabungan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan perceraian telah diatur dalam pasal 86 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya gugatan perceraian dapat digabung dengan gugatan *soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri*. Pasal tersebut telah merinci dengan sangat jelas tentang kebolehan menggabungkan gugatan perceraian hanya terbatas dengan *gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat penggabungan antara perceraian dengan *hak asuh anak serta nafkah anak (kumulasi obyektif)* yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tanjungpandan berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah menghindari setiap orang untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-1 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Nomor 133/13/II/2009, tanggal 28 Agustus 2009, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P-1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Alat bukti berkode P-1 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-1 juga telah sesuai

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan angka 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti berkode P-2 selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Belitung. Selain itu isi dari alat bukti P-2 tersebut di atas menerangkan Penggugat beralamat di Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Alat bukti berkode P-2 relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-2 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan angka 3, Penggugat telah mengajukan alat bukti berkode P-3 s/d P-5 selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun bukti berkode P-3 adalah akta autentik berupa kartu keluarga Nomor 1902011909150002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Selain itu isi dari alat bukti P-3 tersebut di atas menerangkan status atau keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat. Alat bukti berkode P-3 tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 3. Oleh karena itu bukti surat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa adapun bukti berkode P-4 adalah akta autentik berupa Akte Kelahiran Nomor 1902-LT-05052014-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 8 Juli 2019. Selain itu isi dari alat bukti P-4 tersebut di atas menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama RAFYA ARIKA. Alat bukti berkode P-4 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 3. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-4 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-4 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sedangkan bukti berkode P-5 adalah akta autentik berupa Akte Kelahiran Nomor 0832/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 7 Maret 2009. Selain itu isi dari alat bukti P-5 tersebut di atas menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK 1. Alat bukti berkode P-5 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 3. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-5 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-5 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 4 s/d angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Saksi yang pertama adalah saudara Penggugat sedangkan saksi kedua adalah teman kerja Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut juga telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi Penggugat yang pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama keluarga atau orang dekat dapat menjadi saksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kedua saksi juga tahu penyebab pertengkarnya serta kedua saksi tahu

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan kedua saksi Penguat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penguat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4 s/d 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penguat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penguat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penguat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penguat angka 4 s/d angka 6 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 7 s/d angka 9, Penguat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penguat sama-sama mengetahui selama pisah Penguat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, kedua saksi juga tahu sudah ada upaya untuk mendamaikan Penguat dan Tergugat namun tidak berhasil. Dan keterangan kedua saksi Penguat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penguat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7 s/d angka 9. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penguat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penguat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penguat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penguat angka 7 s/d angka 9 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 10 s/d angka 13, Penguat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Tergugat bekerja sebagai pedagang serta kedua saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 10 dan angka 13. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 10 dan angka 13 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tentang nafkah yang diberikan oleh Tergugat, alat bukti berkode P-1, P-2, P-4, dan P-5 serta saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sebab Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering tidak mencukupi ekonomi keluarga, Tergugat kasar dalam perkataan, serta Tergugat pernah mengonsumsi minuman beralkohol. Selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, Tergugat bekerja sebagai pedagang"-

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menurut majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
- c. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
- d. Pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

2. Bahwa suatu perkawinan yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, serta sudah berpisah serta selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya lagi, menurut majelis hakim akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti diharapkan oleh setiap

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri. Sebaliknya mempertahankan keutuhan rumah tangga hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan baik kepada Penggugat, atau kepada Tergugat, atau keduanya.

3. Bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* Juz I hal 88 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan :” *Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tapa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti hanya akan menambah derita bagi pasangan suami isteri tersebut. Dan penderitaan itu sendiri sangat bertentangan dengan semangat keadilan dan syari’ah Islam*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dia tas, majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 tentang hadhanah majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa menurut norma hukum positif hak asuh anak (hadanah) telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi :
Dalam hal terjadinya perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
2. Bahwa, menurut majelis hakim ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas harus dipahami secara kontekstual atau berdasarkan situasi kasus yang sedang terjadi, bukan dipahami secara tekstual atau hanya berhenti pada bunyi teks pasal tersebut.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pemahaman terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara kontekstual bertujuan untuk mewujudkan keadilan khususnya keadilan bagi anak, oleh karena itu menurut majelis hakim perlu penafsiran terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan cara menghubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Bahwa, apabila semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut di atas dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antara satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan ukuran dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak, bukan sekedar siapa yang paling berhak.
5. Bahwa, penafsiran hukum terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam seperti disebutkan di atas sudah banyak dipraktekan dalam beberapa putusan Pengadilan Agama antara lain putusan nomor 110 K/AG/2007, putusan nomor 349 K/AG//2006, putusan nomor 87/Pdt.G/2013/PA.SUB, putusan nomor 3477/Pdt.G/2014/PA.Mlg. Meskipun masing-masing putusan tersebut berbeda-beda dalam memberikan hak asuh, ada yang hak asuhnya diberikan kepada ayah dan ada yang hak asuhnya diberikan kepada ibu, akan tetapi penentuan pemberian hak asuh anak didasarkan untuk mewujudkan keadilan bagi anak yaitu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.
6. Bahwa, meskipun terdapat banyak aspek yang berkaitan dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi dalam perkara aquo menurut majelis hakim ada 2 (dua) kriteria yaitu *pertama* kriteria bagi orang yang akan diberi hak asuh atau hak memelihara dan *kedua* kriteria bagi anak. Kriteria bagi orang yang akan diberi hak asuh atau hak memelihara harus memenuhi 4 (empat) aspek yaitu : *aspek agama, aspek moral dan akhlak, aspek kesehatan, serta aspek kemampuan*. Sedangkan kriterianya bagi anak adalah *aspek kenyamanan*.
7. Bahwa, aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang akan diberi hak memelihara dan mengasuh anak tersebut agamanya baik atau rusak, atau bahkan sudah murtad, karena kalau agamanya rusak

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih-lebih murtad, maka akan merusak agama dan akidah anak yang diasuhnya dikemudian hari. Adapun aspek moral dan akhlak yang penting adalah apakah orang yang akan diberi hak memelihara dan mengasuh anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya. Sedangkan aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang beri hak memelihara dan mengasuh anak tersebut sehat atau bahkan sakit ingatan. Aspek kemampuan yang perlu diperhatikan selain kemampuan ekonomi adalah kemampuan untuk meluangkan waktu dalam memelihara dan mengasuh anak. Sedangkan aspek kenyamanan yang sangat penting adalah jika keempat aspek yang terdapat pada orang yang akan memelihara atau mengasuh anak di atas dapat terpenuhi dengan baik maka anak akan menjadi nyaman ketika diasuhnya.

8. Bahwa, apabila keempat aspek tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, maka majelis hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi kriteria untuk mengasuh kedua anak yang bernama ANAK 1 dan RAFVA ARIKA.
9. Bahwa, meskipun hak asuh anak ada pada Penggugat majelis hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anak-anaknya pada hari-hari yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat juga tidak boleh memberikan pengaruh negaif terhadap anak-anak yang bisa memutuskan talisilaturahim anak baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dan ketentuan tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.
10. Bahwa selain itu apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas dua anak tersebut tidak memberikan hak akses terhadap Tergugat atau bahkan menelantarkan kedua anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pembatalan hak asuh atas kedua anak tersebut kepada Pengadilan Agama dengan alasan tersebut.
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa menurut norma hukum positif kewajiban memberikan nafkah terhadap anak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c yang berbunyi :
Dalam hal terjadinya perceraian :
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
2. Bahwa untuk menentukan besaran biaya yang harus ditanggung oleh ayahnya maka terlebih dahulu harus diketahui berapa penghasilan Tergugat sebagai ayah.
3. Bahwa penentuan besaran penghasilan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas kepatutan dan asas kemampuan bagi si anak dan ayahnya.
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang menyatakan Tergugat bekerja sebagai pedagang, maka majelis hakim berpendapat nafkah untuk anak setiap bulan yang sesuai dengan kemampuan Tergugat serta sesuai untuk biaya kedua anak setiap bulan adalah sejumlah Rp500.000,-.
5. Bahwa biaya tersebut di atas belum termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan dan setiap tahun dikenai kenaikan 10 %.
6. Bahwa kewajiban Tergugat memberikan biaya untuk anaknya berlaku sejak putusan ini diucapkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri.
7. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat petitum angka 4 patut untuk dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 Penggugat juga patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Ayu Ningthias binti Yusman**).
4. Menetapkan kedua anak yang bernama ANAK 1 dan RAFVA ARIKA berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,- (*seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Anugrah Hajrianto, S.H.I., serta Jusran Ipandi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Meividian Prianto, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I,

TTD

Anugrah Hajrianto, S.H.I

Ketua Majelis,

TTD

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Hakim anggota II,

TTD

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusran Ipandi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Meividian Prianto, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pemberkasan/Proses	:	Rp85.000,-
2	Biaya PNB	:	
	Pendaftaran	:	Rp30.000,-
	Redaksi	:	Rp10.000,-
	PNBP Pgl Pertama P dan T	:	Rp20.000,-
3	Biaya Panggilan T 2 X 16.000	:	Rp32.000,-
4	Materai	:	Rp10.000,-
	Jumlah	:	Rp187.000,-

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)